



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nur Hafizah Porok binti Mahmud**, tempat tanggal lahir Manado, 04 September 1977 (44 tahun), agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati di Fairplay, tempat kediaman di Jl. Walanda Maramis No 201 Lingkungan I, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Email ([anneporok4@gmail.com](mailto:anneporok4@gmail.com)) sebagai Penggugat;

melawan

**Hafifuddin Nasution bin Khairan**, tempat tanggal lahir Medan 10 Agustus 1976 (45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl. S. Membramo Lingkungan V Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



hari itu juga dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang Muallafah dan pada tanggal 28 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/11/VIII/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian berpindah ke rumah Kos dikelurahan Komo Luar sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 Rafika Dewi Umaiya Nasution (perempuan, umur 19 tahun;
  - 3.2 **Putra Hafiz Nasution (laki-laki) berumur 17 tahun;**
  - 3.3 **Reyhan Raffael Nasution (laki-laki) berumur 11 tahun;**
  - 3.4 **Cantika Febyola Nasution (perempuan) 10 tahun;**Bahwa saat ini keempat anak tersebut tinggal besama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2003 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wainta idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh Tergugat dengan wanita yang berbeda-beda bahkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- belakangan di duga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhan tersebut dan telah memiliki anak;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat;
- d. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan dikarenakan Penggugat telah kembali memeluk keyakinan Penggugat terdahulu yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran awal tahun 2018 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami isteri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memfasakh hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 282/11/VIII/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Saksi 1, **Yeni Silangen Binti Masri Silangen**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komo Luar Lingkungan I, Kel Komo Luar, Kec Wenang, Kab/Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dan satu kos dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2017 mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa selain itu Tergugat orangnya tempramen tinggi sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan, Penggugat telah kembali keagama semula yaitu Agama Kristen, saksi sering melihat Penggugat ke Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat atetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat;

Saksi 2, **Sherly Kamalo Binti Hengky Kamalo**, umur 38 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



di Komo Luar Lingkungan I, Kel Komo Luar, Kec Wenang, Kab/Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dan satu kos dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2017 mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa selain itu Tergugat orangnya tempramen tinggi sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan, Penggugat telah kembali keagama semula yaitu Agama Kristen, saksi sering melihat Penggugat masuk Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wainta idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut telah beberapa kali dilakukan oleh Tergugat dengan wanita yang berbeda-beda bahkan belakangan di duga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhan terebut dan telah memiliki anak, Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan dikarenakan Penggugat telah kembali memeluk keyakinan Penggugat terdahulu yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Yeni Silangen Binti Masri Silangen** dan **Sherly Kamalo Binti Hengky Kamalo**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo





keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan, Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Protestan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4(empat) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama dan telah beralihnya Penggugat ke agama semula, yakni Kristen Protestan' maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن زوداً أي واحد منهما موجب للفرقة بينهما  
وهذه الفرقة تعتبر فسخاً

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Nur Hafizah Porok binti Mahmud**) dengan Tergugat (**Hafifuddin Nasution bin Khairan**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Mdo